



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung
mahkamahagung.go.id

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 248-K/PM.II-09/AD/XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SIMON GERUNG.
Pangkat / Nrp : Letda Cpm / 21950237710975.
Jabatan : Pama Denma Kodiklat TNI AD.
Kesatuan : Kodiklat TNI AD.
Tempat dan tanggal lahir : Bitung, 1 September 1975.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
AlamatTempat tinggal : Griya Permata Asri Blok C 1 No. 43 Bojong Soang Kab. Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam III/Slw Nomor : BP-07/A-02/II/2013 tanggal 19 Pebruari 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Kodiklat TNI AD selaku Papera Nomor : Kep/275/IX/2013 tanggal 23 September 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/109/K/AD/II-09/XI/2013 tanggal 20 Nopember 2013.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saks.
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : Tap/248-K/PM.II-09/AD/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013 tentang Penunjukan Hakim.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/248-K/PM.II-09/AD/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013 tentang Hari Sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/109/K/AD/II-09/XI/2013 tanggal 20 Nopember 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :



- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004.
- b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy kutipan buku akta nikah Nomor : 911/25/XI/2007 tanggal 4 Nopember 2007.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 1 Desember 2011 sampai dengan sekarang, atau setidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan sekarang di Perum Lembah Teratai Blok J 1 No. 8 Cimahi, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Letda Cpm Simon Gerung) menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994/1995 melalui pendidikan Secaba PK II di Kodam VII/Wrb lulus dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Denma Kodiklat TNI AD dengan pangkat Letda Cpm NRP. 21950237710975.
- b. Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2007 Terdakwa menikah dengan Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah (Saksi-1) dengan seijin Komandan Kesatuan dan tercatat di KUA Kec. Cimahi Utara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 911/25 /XI/2007 tanggal 4 Nopember 2007 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Celvian Ghatra Praja Asifa umur 4,5 tahun dan sampai sekarang belum bercerai.
- c. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Griya Permata Asri Blok C No. 43 Bojong Soang namun dua tahun kemudian sakira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa rumah tinggal di rumah ke Perumahan Lembah Teratai Blok J 1 No. 8 Cimahi, yang tinggal di rumah tersebut adalah Terdakwa, Saksi-1, Celvian Ghatra Praja Asifa, saudara perempuan Saksi-1 yang bernama Sdri. Vivi Ratna Yulia Sari (Saksi-2) dan Serda (K) Elvira Aswan (Saksi-4) serta saudara laki-laki Saksi-1 bernama Sdr. Sukri Eka Putra (Saksi-3).

- d Bahwa rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang diakibatkan karena Saksi-1 menduga Terdakwa menjalin hubungan lagi dengan mantan pacarnya yang bernama Sertu (K) Cucu, Terdakwa ringan tangan dan melampiaskan kemarahannya dengan merusak barang-barang yang ada di rumah.
- e Bahwa pada bulan Oktober 2011 bertempat di rumah Terdakwa di Perum Lembah Teratai Blok J 1 No. 8 Cimahi Terdakwa berniat membawa Celvian Ghatra Praja Asifa pergi dengan membawa baju-bajunya namun dilarang oleh Saksi-1, lalu Saksi-2 membawa Celvian Ghatra Praja Asifa ke dapur dan disusul oleh Terdakwa tetapi dihalangi oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa marah lalu mengambil kursi kayu berbentuk boks dan dilembarkan kearah Saksi-1 mengenai kaki kiri Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menendang lemari hias yang ada di ruang tengah sampai rusak dan isinya berjatuhan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah.
- f Bahwa masih pada bulan Oktober 2011 di rumah Terdakwa di Perum Lembah Teratai Blok J 1 No. 8 Cimahi Terdakwa mengurung Celvian Ghatra Praja Asifa dalam mobil Terios selama kurang lebih 20 menit dalam keadaan kaca kendaraan tertutup rapat, saat Saksi-2 dan Saksi-4 berniat akan mengeluarkan-nya dilarang oleh Terdakwa sambil berkata "Biarin aja di dalam, biar mati sekalian" lalu Terdakwa pergi mandi dan setelah mandi lalu makan, setelah itu baru Celvian Ghatra Praja Asifa dikeluarkan dari dalam mobil selanjutnya Terdakwa pergi.
- g Bahwa pada bulan Nopember 2011 saat Terdakwa sedang menggunakan laptop di ruangan keluarga di Perum Teratai Blok J 1 No. 8 Cimahi Celvian Ghatra Praja Asifa meminta main game yang ada di Laptop tetapi tidak diijinkan sehingga Celvian Ghatra Praja Asifa menangis lalu Terdakwa memukul pipi sebelah kanan Celvian Ghatra Praja Asifa menggunakan tangan kosong se-banyak satu kali dan keesokan harinya pipi sebelah kanan Celvian Ghatra Praja Asifa bengkak/lebam dan mata kanannya bengkak kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi-3.
- h Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan kekerasan seksual kepada Saksi-1 saat Saksi-1 hamil dengan cara memaksa melakukan hubungan badan melalui anus sebanyak dua kali hingga merasa kesakitan dan perbuatan tersebut dilakukan lagi beberapa kali setelah Saksi-1 melahirkan dan terakhir pada bulan Oktober 2011.
- i Bahwa sejak tanggal 1 Desember 2011 Terdakwa pergi meninggalkan rumah di Perum Lembah Terai Blok J 1 No. 8 Cimahi sampai dengan sekarang setelah sebelumnya Terdakwa merasa jengkel karena ditolak untuk melakukan per-setubuhan dengan Saksi-1 dengan akasan Saksi-1 akan sholat tahajud dan sejak itu pula Terdakwa tidak memberikan nafkah bathin maupun nafkah lahir berupa materi kepada Saksi-1 selaku istri Terdakwa dan kepada Celvian Ghatra Praja Asifa selaku anak Terdakwa yang seharusnya Terdakwa sebagai seorang suami dan



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kewajiban melindungi dan merawat istri dan anaknya sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi-1 mengandalkan gaji Saksi-1 sendiri dengan dibantu oleh orang tua dan saudara-saudara Saksi-1.

Dakwaan : Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan tersebut serta atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : FAJRIA YULISTIRA HAMZAH.
Pangkat/Nrp. : Sertu (K) / 21040310710283.
Jabatan : Bati Kesmil.
Kesatuan : Kesdam III/Slw.
Tempat dan tanggal lahir : Padang, 11 Februari 1983.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perum Lembah Teratai Blok J 1 No. 8 Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2005 dan Terdakwa adalah mantan suami Saksi.
2. Bahwa Saksi menikah secara resmi dengan Terdakwa pada tanggal 4 Nopember 2007 dengan seijin komandan satuan dan pernikahan dilaksanakan secara Agama Islam di Cimahi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 911/25/XI/ 2007 tanggal 4 Nopember 2007.
3. Bahwa setelah menikah Saksi dan Terdakwa tinggal bersama di Komplek Griya Permata Asri Blok C 1 No. 43 Bojong Soang Buah Batu Bandung dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Celvian Ghatra Praja Asifa sekarang berumur 5 (lima) tahun.
4. Bahwa selama Saksi menikah dengan Terdakwa awalnya Terdakwa mem-berikan uang nafkah dari gaji secara rutin tiap bulan yan diberikan secara tunai kepada Saksi.
5. Bahwa pada tahun 2011 setelah gaji Terdakwa diterimakan melalui ATM BRI Merah Putih Terdakwa juga memberikan ATM nya tersebut kepada Saksi untuk dipergunakan mengambil gaji Terdakwa tiap bulan.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai gaji sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tetapi banyak potongan-potongan diantaranya untuk membayar angsuran rumah Terdakwa di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Permata Asri Blok C 1 No. 43 Bojong Soang Buah Batu Bandung dan membayar angsuran rumah dan hutang-hutang Terdakwa sehingga sisanya yang diambil oleh Saksi kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- 7 Bahwa awal mula rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis dan rukun-rukun saja tetapi sejak tahun 2008 saat Saksi sedang hamil 6 (enam) bulan kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa mulai tidak harmonis lagi karena Saksi mengetahui Terdakwa telah menjalin hubungan dengan beberapa wanita lain.
- 8 Bahwa wanita-wanita tersebut diantaranya yaitu bernama Nina yang bekerja sebagai PNS di Brigif 15 Bandung dan Serka Cucu mantan pacar Terdakwa serta wanita yang belakangan diketahui bernama Wulan.
- 9 Bahwa pada bulan Maret 2008 Saksi membaca SMS dari Serka Cucu di handphone Terdakwa sehingga terjadi ribut besar dan Terdakwa sampai membanting pintu kemudian Terdakwa pergi dari rumah dan tidur di kantornya .
- 10 Bahwa karena Terdakwa pergi dari rumah lalu Saksi mencari Terdakwa ke kantor di Kesdam III/Slw bertemu Terdakwa di ruangan Kesmil kemudian Saksi menanyakan tentang hubungan Terdakwa dengan mantan pacarnya yaitu Serka (K) Cucu dan PNS Nina tetapi Terdakwa tidak mengakui malah marah-marah dan mencekik leher Saksi dengan kedua tangannya.
- 11 Bahwa pada tahun 2010 Saksi dan Terdakwa pindah rumah yang dibeli oleh Saksi sendiri di Perum Lembah Teratai Blok J 1 No. 8 Cimahi dan tinggal bersama adik-adik Saksi yaitu Saksi-2 Sdr. Sukri Eko Putro dan Saksi-3 Serda Nova Elvira Asman dan kehidupan rumah rumah tangga Saksi dengan Terdakwa tetap sering bertengkar dengan cekcok mulut.
- 12 Bahwa pada tanggal 1 Desember 2011 pagi hari Terdakwa pergi meninggalkan rumah di Perum Lembah Teratai Blok J 1 No. 8 Cimahi sejak itu tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah menghubungi Saksi via telephon kerumah untuk hidup bersama dengan Saksi sebagai istrinya yang masih sah dan anak Saksi tetapi Terdakwa sepengetahuan Saksi tinggal di kantor Kesdam III/slsw.
- 13 Bahwa sejak tanggal 1 Desember 2011 Terdakwa meninggalkan rumah tidak pernah memberi gaji ATM BRI Merah putih sejak tanggal 1 Desember 2011 karena Saksi beberapa kali mengecek saldo di BRI ternyata nol alias kosong begitu pula bulan-bulan berikutnya sampai dengan Saksi mengajukan gugatan cerai hingga mendapat putusan Pengadilan agama bulan Mei 2013 saldo ATM BRI Merah Putih tetap nol alias kosong tidak ada isinya.
- 14 Bahwa Saksi beberapa kali mengecek gaji Terdakwa di ATM BRI, namun gaji Terdakwa tidak terisi (nihil).
- 15 Bahwa sampai persidangan Saksi mengecek ATM Terdakwa tersebut namun tetap gajinya Terdakwa tidak ada di ATM.



putusan.mahkamahagung.go.id lebaran tahun 2012 Terdakwa pernah datang namun Terdakwa hanya mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan akan tetapi Saksi menolak karena Saksi sedang dalam keadaan haid.

- 17 Bahwa pada bulan Maret tahun 2012 Saksi datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Komplek Griya Permata Asri Blok C 1 No. 43 Bojong Soang Buah Batu Bandung dengan maksud untuk mengambil barang-barang milik Saksi yang tertinggal di rumah tersebut.
- 18 Bahwa Saksi melihat ternyata Terdakwa sudah tinggal di rumah tersebut bersama seorang perempuan yang belakangan diketahui bernama sdri. Wulan serta Saksi juga melihat ada foto keluarga bersama perempuan tersebut .
- 19 Bahwa oleh karena Terdakwa pergi meninggalkan rumah menurut Saksi Terdakwa telah melepaskan tanggung jawabnya sebagai suami untuk mem-berikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Saksi yang saat itu masih sebagai istri sah Terdakwa dan anak saksi Celvian Ghatra Praja Asifa kurang lebih selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan.
- 20 Bahwa selain Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun batin Terdakwa juga tidak pernah lagi berkomunikasi via telephon menanyakan keadaan Saksi maupun anak Saksi Celvian Ghatra Praja Asifa.
- 21 Bahwa kecuali bulan dan tanggalnya lupa tahun 2013 saat lebaran tahun 2013 Terdakwa datang ke rumah untuk memberikan uang kepada anaknya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 22 Bahwa sebagai suami dan sekaligus kepala rumah tangga yang saat itu perkawinan sah masih sah sebagai suami istri Terdakwa mempunyai kewajiban untuk melindungi, mengayomi, memelihara serta merawat keluarganya dalam hal ini Saksi dan anaknya namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi merasa ditelantarkan oleh Terdakwa.
- 23 Bahwa meskipun Saksi tidak diberi uang nafkah dari Terdakwa Saksi masih mempunyai gaji sendiri namun karena banyak potongan tinggal tersisa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari masih kurang.
- 24 Bahwa untuk menutupi kekurangan biaya hidup Saksi dan anak Saksi Celvian Ghatra Praja Asifa kebetulan ikut neneknya di Padang Sumatra Barat terpaksa dibantu oleh orang tua serta adik-adik Saksi yaitu diantaranya Saksi-3 Serda Nova Elvira Aswan dan adik Saksi yang berdinis di Kopassus.
- 25 Bahwa Saksi sudah berupaya untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga Saksi dengan bersepakat untuk rujuk kembali karena Terdakwa pernah mengucapkan cerai kepada Saksi akan tetapi upaya tersebut tidak mendatangk-an hasil karena Saksi dan Terdakwa masih sering bertengkar.
- 26 Bahwa karena Saksi dan Terdakwa masih sering bertengkar maka Saksi dan Terdakwa dipanggil oleh Pa bintal Kesdam III/Slw untuk dinasihati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi dengan Terdakwa dapat rukun kembali namun Terdakwa tidak pernah datang ke Pa Bintal tidak tahu alasannya apa.

- 27 Bahwa melihat kondisi Saksi yang demikian maka Saksi memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai karena menurut Saksi kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sudah tidak dapat dipersatukan lagi meskipun berulang kali Saksi mencoba untuk memperbaiki tetapi tetap selalu terjadi pertengkaran.
- 28 Bahwa selanjutnya atas seijin dari Komandan Kesatuan Saksi mengajukan gugatan cerai kepada Terdakwa dan oleh Komandan Kesatuan juga diberi ijin untuk mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Cimahi.
- 29 Bahwa sesuai Putusan Pengadilan Agama sejak tanggal 6 Mei 2013 Saksi dinyatakan resmi bercerai sesuai Putusan Pengadilan Agama Cimahi hak asuh anak jatuh ketangan Saksi dan Terdakwa sebagai ayahnya dibebani untuk memberikan uang nafkah kepada anaknya sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 30 Bahwa selama proses persidangan Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan di Pengadilan Agama Cimahi.
- 31 Bahwa meskipun sudah ada putusan pengadilan namun putusan tersebut tidak pernah dilaksanakan karena Terdakwa sampai saat inipun Terdakwa tidak pernah memberikan uang nafkah kepada anaknya dengan alasan untuk men-cukupi kebutuhan makan Terdakwa sendiripun masih kurang.
- 32 Bahwa harapan Saksi terhadap Terdakwa sesuai kesepakatan setelah perkara Terdakwa ini selesai mobil terios yang merupakan harta bersama segera dijual dan hasil penjualan tersebut dibagi Terdakwa dengan Saksi dan uang bagian Saksi nantinya akan Saksi tabung untuk dipergunakan keperluan sekolah anak Saksi kelak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, hal-hal yang disangkal yakni :

- 1 Tidak benar Terdakwa mempunyai wanita idaman.
- 2 Tidak benar setelah Terdakwa pergi dari rumah hanya memberi uang kepada
anaknya 1 (satu) kali sebesar Rp.500.000,- yang benar lebih dari 3 (tiga) kali.
- 3 Tidak benar pada tahun 2012 sudah ada perempuan dan ada foto keluarga
bersama perempuan di rumah Terdakwa karena perempuan tersebut hanya
sebagai teman dan yang mempunyai jasa memperbaiki rumah Terdakwa
sedangkan foto keluarga tersebut hanya foto atas permintaan ibu Terdakwa
sebagai kenang-kenangan yang nantinya akan dibawa pulang kampung oleh
ibu Terdakwa.



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA..

Wiraswasta.

Nama lengkap : SUKRI EKA

Pekerjaan :

Tempat dan tanggal lahir : Padang, 6 Juni 1985.

Jenis kelamin : laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Perum Lembah Teratai Blok J

1 No. 8

Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 karena Terdakwa sebagai mantan kakak ipar Saksi.
2. Bahwa Terdakwa pernah menikah dengan kakak kandung Saksi yang bernama Fajria Yulistira Hamzah yaitu Saksi-1
3. Bahwa Saksi tinggal di rumah Terdakwa dan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah yaitu di Perum Lembah Teratai Blok J 1 No. 8 Cimahi sejak tanggal 10 Januari 2011 sampai dengan akhir tahun 2011 selanjutnya Saksi pulang ke Padang Sumatra Barat ke rumah orang tua Saksi.
4. Bahwa pada akhir bulan Maret 2012 Saksi mendapat pekerjaan di Bank Mega Semarang sampai dengan bulan September 2012 kemudian Saksi kembali lagi ke Bandung dan tinggal bersama di rumah Terdakwa dan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dan adik Saksi bernama Vivi Ratna Yulia Sari yaitu Saksi-5.
4. Bahwa selama Saksi tinggal bersama di rumah Terdakwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah biasa saja dimana Saksi sering mendengar di dalam kamar terjadi pertengkaran.
5. Bahwa menurut cerita dari Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah bahwa penyebab terjadinya keributan karena Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah mengetahui Terdakwa mendapat SMS dari seorang perempuan lain.
6. Bahwa sekitar bulan september 2012 Saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah bertengkar hebat karena Terdakwa mengetahui ada laki-laki yang bernama Cecep berpangkat Letda bermain ke rumah sehingga Terdakwa marah-marah.
7. Bahwa Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah pernah bercerita kepada Saksi bahwa Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah sejak bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Mei 2013 sudah tidak diberi nafkah lagi oleh Terdakwa .
8. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak bulan Desember 2011 Terdakwa sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah sampai dengan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dinyatakan resmi bercerai pada bulan Mei tahun 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada tahun Saksi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dari gaji sendiri dan dibantu oleh orang tua dan adik Saksi yang bernama Saksi-2 Serda (K) Nova Elvira Aswan dan adiknya yang berdinis di Jakarta.

10. Bahwa menurut Saksi Terdakwa sebagai kepala keluarga dan suami yang masih sah Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah seharusnya sebelum dinyatakan bercerai mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap keluarganya dalam hal ini Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dan anaknya Celvian Ghatra Praja Asifa tetapi Terdakwa tidak melakukannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap : NOVA ELVIRA ASWAN
Pangkat/Nrp. : Serda (K) / 21100271881189.
Jabatan : ADC Ibu Kepala BIN.
Kesatuan : Ditkesad.
Tempat dan tanggal lahir : Padang, 10 Nopember 1989.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Mess Kowad Ditkesad Jl. Mayjen Sutoyo Cililitan Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 Terdakwa sebagai mantan kakak ipar Saksi.
- 2 Bahwa karena Terdakwa pernah menikah dengan kakak kandung Saksi yang bernama Fajria Yulistira Hamzah yaitu Saksi-1
3. Bahwa Saksi tinggal bersama keluarga Terdakwa dan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah sejak bulan Januari 2008 bertempat di Bojong Soang Buah Batu Bandung sebelum Saksi masuk Kowad dan yang tinggal di rumah tersebut adalah Terdakwa, Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah yang saat itu sedang hamil 2 bulan serta Saksi sendiri.
4. Bahwa selama Saksi ikut tinggal di rumah Terdakwa awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah berjalan harmonis dan tidak ada masalah.
- 5 Bahwa pada bulan Maret 2008 pada saat Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dan Terdakwa saat masih tinggal di rumah Bojong Soang Buah Batu Bandung Saksi mendengar pembicaraan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dengan Terdakwa ribut masalah Terdakwa mendapat SMS di hpnya dari mantan pacarnya yang bernama Sertu (K) Cucu sehingga terjadi cekcok mulut setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah.
- 6 Bahwa keesokan harinya Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah mengajak Saksi untuk mencari Terdakwa di kantornya di Kesdam III/Slw, setibanya di Kesdam III/Slw Saksi menunggu di piketan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah masuk ke dalam kantor dan kurang lebih 25 menit kemudian Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah keluar lagi sambil menangis mengajak Saksi pulang.

8. Bahwa selanjutnya diperjalanan Saks-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah bercerita kepada Saksi kalau Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah bertemu dengan Terdakwa dan bertengkar hingga Terdakwa mencekik leher Saksi -1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah.
9. Bahwa pada tahun 2011 saat Saksi IB (Ijin Bermalam) ke rumah Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah di Perum Lembah Teratai Blok J 1 No. 8 Cimahi Saksi juga melihat Terdakwa cekcok mulut dengan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah di ruang tengah, kemudian Saksi melihat Terdakwa menendang dan melemparkan kursi kayu berbentuk boks kearah Saksi Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dan mengenai bahunya.
10. Bahwa selama Saksi tinggal di rumah Terdakwa tidak pernah mengetahui Terdakwa memberikan gaji kepada Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah, tetapi Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah pernah bercerita kepada Saksi bahwa sejak bulan Desember 2011 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah maupun kepada anaknya karena ATM BRI merah putih yang diberikan kepada Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah tidak pernah ada isinya.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi biaya hidup Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dan anaknya yang kebetulan berada di rumah orang tua Saksi di Padang Sumatra Barat dibantu oleh orang tua Saksi dan Saksi sendiri serta kakak Saksi yang berdinis di Kopasus.
12. Bahwa Terdakwa sebelum bercerai secara resmi dengan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah seharusnya masih mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah baik kepada Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah maupun kepada anaknya apalagi anaknya yang masih kecil perlu perhatian dan kasih sayang dari ayahnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV : Nama lengkap : EKO HADI
SUTRISNO.

Pangkat/Nrp. : Sertu / 21070494501285.
Jabatan : Bamin Juyar.
Kesatuan : Denma Kodiklat TNI AD.
Tempat dan tanggal lahir : Lamongan, 12 Desember 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Aceh No. 50 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi anggota Kodiklat TNI pada tahun 2010 saat itu Terdakwa menyerahkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penghentian Penghasilan kepada Saksi di ruangan Juru Bayar dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Juru bayar Denma Kodiklat TNI AD sejak bulan Agustus 2007 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah membuat pengajuan gaji dan penyalurkannya kepada personil Kodiklat TNI AD termasuk gaji Terdakwa .
4. Bahwa proses pengambilan uang gaji bagi anggota sejak tahun 2011 yang dilakukan oleh anggota ada yang dilakukan secara manual yaitu mengambil langsung uang gaji diambil dari Juru bayar, ada yang ditransfer ke nomer rekening masing-masing melalui Bank BRI ada juga diambil melalui ATM BRI Merah putih termasuk Terdakwa diambil melalui ATM BRI Merah Putih.
5. Bahwa sesuai KU-1 Surat Keterangan Tanggungan Keluarga Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai tanggungan keluarga 1 (satu) orang istri yang Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dan 1 (satu) orang anak yang bernama Celvian Ghatra Praja Asifa dengan jumlah gaji berikut remunerasi yang diterima Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
6. Bahwa uang penghasilan gaji dan tunjangan kinerja dimasukkan ke rekening Terdakwa di Bank BRI merah putih namun sejak bulan Januari 2012 Terdakwa mengambil sendiri uang penghasilannya ke Juru Bayar secara manual karena alasan Terdakwa ATM BRI Merah Putih hilang.
7. Bahwa gaji bersih yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah dengan tunjangan kinerja LF sebesar Rp. 924.000,- (sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) sehingga total penghasilan sebesar Rp. 3.924.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
8. Bahwa dari gaji Terdakwa terdapat potongan berupa cicilan rumah ke Bank BTN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pengambilan barang belanjaan di Koperasi Kodiklat TNI AD yang jumlahnya tidak tetap setiap bulannya sehingga sisa gaji Terdakwa yang biasanya ditranfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Mendengar : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan yaitu Saksi-V Sdri. VIVI RATNA YULIA SARI sesuai surat pernyataan tanggal 3 Januari 2014 bahwa yang bersangkutan sedang melaksanakan ujian akhir semester namun keterangan Saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpah menurut agamannya masing-masing dan telah disetujui oleh Terdakwa maupun Oditur Militer untuk dibacakan keterangannya dari Berita Acara Pemeriksaan dari POM sesuai dengan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Saksi tersebut yakni menerangkan sebagai berikut



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIA SARI.

Nama lengkap : VIVI RATNA

Pekerjaan : Mahasiswi STKIP Siliwangi.
Tempat dan tanggal lahir : Padang, 31 Januari 1992.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perum Lembah Teratai Blok J 1 No. 8
Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 karena Terdakwa menikah dengan kakak kandung Saksi yaitu Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah.
- 2 Bahwa pernikahan Terdakwa dengan kakak kandung Saksi yaitu Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah sudah dikaruniai seorang anak bernama Celvian Ghatra Praja Asifa berumur 4,5 tahun.
- 3 Bahwa sejak tahun 2009 Saksi tinggal bersama dengan keluarga Terdakwa di daerah Bojong Soang Buah Batu Bandung dan pada bulan Juli 2010 pindah ke rumah di Perum Lembah Teratai Blok J 1 No. 8 Cimahi sedangkan Terdakwa Saksi tidak mengetahui tinggal dimana.
- 4 Bahwa selama Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa, pada saat masih tinggal di daerah Bojong Soang Buah Batu Bandung Saksi melihat kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah kurang harmonis karena sering cekcok/ bertengkar tetapi hanya sebatas adu mulut.
- 5 Bahwa Saksi pernah melihat perlakuan Terdakwa terhadap istri yaitu Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dan anaknya yang bernama Celvian Ghatra Praja Asifa sering marah-marah tetapi tidak sampai melakukan penganiayaan.
- 6 Bahwa Saksi tidak mengetahui persis permasalahan ataupun penyebabnya hanya mendengar dari kakak yaitu Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah bahwa suaminya kedapatan SMSan dengan perempuan lain tetapi namanya Saksi tidak tahu.
- 7 Bahwa pada bulan Oktober 2011 bertempat di rumah Terdakwa di perum Lembah Teratai Blok J 1 No. 8 Cimahi Terdakwa berniat membawa Celvian Ghatra Praja Asifa pergi dengan membawa baju-bajunya namun dilarang oleh Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah, kemudian Saksi membawa Celvian Ghatra Praja Asifa ke dapur kemudian disusul oleh Terdakwa tapi dihalangi oleh Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah sehingga Terdakwa marah.
- 8 Bahwa setelah marah Terdakwa mengambil kursi dan dilemparkan kearah Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah mengenai kaki kiri tetapi tidak menyebabkan luka selanjutnya Terdakwa menendang lemari hias yang ada di ruang tengah sampai rusak dan isinya berjatuh kemudian Terdakwa meninggalkan rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari dan tanggal lupa saat Terdakwa pulang kantor, Celvian Ghatra Praja Asifa minta dibelikan mainan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak menghiraukan sehingga Celvian Ghatra Praja Asifa menangis.

- 10 Bahwa setelah melihat anaknya menangis Terdakwa marah dan mengambil gelas plastic yang ada di lantai lalu dipukulkan ke pipi kanan Celvian Ghatra Praja Asifa hingga Celvian Ghatra Praja Asifa kesakitan dan menangis.
- 11 Bahwa masih pada bulan Oktober 2011 saat Terdakwa baru pulang dari kantor Celvian Ghatra Praja Asifa minta untuk main ke luar bersama Terdakwa tapi Terdakwa malah masuk ke dalam kamar sehingga Celvian Ghatra Praja Asifa menangis, mendengar Celvian Ghatra Praja Asifa menangis lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar dan membawa Celvian Ghatra Praja Asifa ke garasi lalu memasukkan ke dalam mobil dan dikurung selama kurang lebih 20 menit dalam keadaan kaca kendaraan tertutup rapat.
- 12 Bahwa pada saat Saksi dan kakak Saksi bernama Saksi-2 Sdr. Sukri Eka Putra berniat akan mengambil Celvian Ghatra Praja Asifa namun dilarang oleh Terdakwa sambil berkata "Biarin aja di dalam biar mati sekalian" lalu Terdakwa pergi mandi dan lalu langsung makan, setelah selesai baru Celvian Ghatra Praja Asifa dikeluarkan dari dalam mobil selanjutnya Terdakwa pergi.
- 13 Bahwa pada bulan Nopember 2011 saat Terdakwa sedang cecok mulut dengan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah, Saksi juga pernah diancam oleh Terdakwa dengan perkataan "Ntar saya bunuh kalian" sambil mengacung-kan pedang ke arah Saksi, hal tersebut disaksikan oleh ibu Saksi dan Saksi-2 Sukri Eka Putra.
- 14 Bahwa pada bulan Desember 2011 saat Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah sedang pergi ke Padang dan yang tinggal di rumah hanya Saksi ditemani teman kuliah yang bernama Sdri. Lisa Astuti, sekira pukul 01.00 wib Saksi mendengar ada yang mengetuk pintu rumah dan karena takut Saksi tidak membuka pintu sehingga Terdakwa membuka pintu sendiri sambil marah dan berkata "kamu pura-pura gak mendengar, nanti saya bakar rumah ini" lalu Terdakwa meminta dibuatkan kopi untuk Terdakwa dan dua orang temannya.
- 15 Bahwa sejak bulan Desember 2011 Terdakwa tidak tinggal serumah lagi dengan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dan anaknya sampai dengan sekarang.
- 16 Bahwa yang Saksi ketahui sejak itu pula Terdakwa tidak memberikan nafkah untuk istri dan anaknya sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dan anaknya dari gaji Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dan dibantu oleh orang tua dan kakak-kakak Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian hal-hal yang disangkal yakni:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-5 Sdri. Vivi Ratna Yulia Sari tidak tahu dimana Terdakwa tinggal setelah pergi meninggalkan rumah karena Saksi-5 Sdri. Vivi Ratna Yulia Sari mengetahui Terdakwa tinggal di kantor.

- 2 Tidak benar Terdakwa dan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah sering bertengkar cekcok mulut karena cekcok mulut tidak terlalu sering.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994/1995 melalui pendidikan Secaba PK II di Sakato Kodam VII/Wrb, lulus dengan pangkat Serda setelah mengalami beberapa kali mutasi kemudian tahun 2009 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Panorama Bandung kemudian dilantik dengan pangkat Letda tahun 2010 kemudian Terdakwa bertugas di Denma Kodiklat TNI AD sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Letda Cpm NRP. 21950237710975.
2. Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2007 Terdakwa menikah dengan Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dengan seijin komandan kesatuan dan tercatat di KUA Kec. Cimahi Utara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 911/25/XI/2007 tanggal 4 Nopember 2007 dari pernikahan tersebut sudah dikarunia satu orang anak yang bernama Celvian Ghatra Praja Asifa berumur 5 (lima) tahun.
3. Bahwa setelah Terdakwa dengan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah menikah tinggal bersama di Griya Permata Asri Blok C No. 43 Bojong Soang Bandung namun dua tahun kemudian pindah rumah yang dibeli oleh Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah ke Perumahan Lembah Teratai Blok J 1 No. 8 Cimahi.
4. Bahwa sejak Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah kehidupan rumah tangganya awalnya harmonis tetapi kemudian kurang harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan cekcok mulut di-karenakan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah sering mencurigai Terdakwa menjalin hubungan dengan wanita lain dan menuntut ingin ber-cerai.
5. Bahwa untuk memberi nafkah kepada Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah awalnya diberikan secara langsung namun setelah gaji yang diterimakan melalui ATM BRI maka ATM Terdakwa tersebut dipegang oleh Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah untuk dipergunakan mengambil gaji setiap bulannya.
6. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2011 dan pada tanggal 30 Nopember 2011 saat Terdakwa meminta untuk bersetubuh dengan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah, namun Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah menolak dengan alasan mau sholat tahajud dan alasan lainnya sehingga menyebabkan Terdakwa jengkel dan marah.
7. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Desember 2011 pagi hari Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan keluarganya dalam hal ini istrinya Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dan anaknya Celvian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Asifa dan tinggal di rumah Terdakwa di Griya Permata Asri Blok C No. 43 Bojong Soang Bandung.

8. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan rumah Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah selaku istri dan anaknya Celvian Ghatra Praja Asifa, karena dua kali Terdakwa mengantarkan uang untuk keluarga malah terjadi per-tengkar-an antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah.
9. Bahwa Terdakwa pernah marah-marah karena Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah sebagai istri tidak mau melayani Terdakwa untuk melaku-kan hubungan badan serta Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah juga telah berselingkuh.
10. Bahwa uang gaji Terdakwa sejak bulan 1 Desember 2011 tidak dimasukkan ke rekening Terdakwa lagi tetapi diambil langsung oleh Terdakwa secara manual ke juru bayar sampai dengan sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan.
11. Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah karena gaji yang biasa diambil melalui ATM BRI Terdakwa isinya kosong sehingga Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dan anaknya sampai ada surat perceraian resmi bulan Mei 2013 selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan.
12. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2012 Terdakwa pernah mem-berikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Celvian Ghatra Praja Asifa yang diketahui oleh Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah, kemudian juga pernah memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Celvian Ghatra Praja Asifa saat bertemu dengan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah yang sedang latihan mengemudi mobil di Kota Baru Parahyangan.
13. Bahwa Terdakwa selama hidup bersama dengan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dan anaknya tidak pernah melakukan pemukulan apalagi mengurung anaknya Celvian Ghatra Praja Asifa di dalam mobil.
14. Bahwa Terdakwa dengan Celvian Ghatra Praja Asifa pernah bercanda di dalam mobil yang ada di garasi tiba-tiba tangan Celvian Ghatra Praja Asifa mengenai mata kiri Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari dalam mobil dan karena ditinggalkan oleh Terdakwa Celvian Ghatra Praja Asifa menangis, kemudian Terdakwa menyuruh adik ipar Terdakwa bernama Saksi Vivi untuk mengambilnya.
15. Bahwa Terdakwa telah menyadari dan mengetahui saat pergi meninggalkan rumah status perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah masih sah sebaagai suami istri sebelum ada keputusan cerai dari Pengadilan Agama.
16. Bahwa Terdakwa sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga seharusnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap keluarganya untuk memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap istrinya yaitu Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah.



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

17 Bahwa selain nafkah Terdakwa juga mempunyai kewajiban terhadap keluarganya untuk memberikan kasih sayang, mengayomi, melindungi dan merawat dan memberikan pemeliharaan apalagi anak Terdakwa yang masih kecil perlu perhatian Terdakwa.

18 Bahwa mengenai mobil terios milik Terdakwa dan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah tadinya Terdakwa berniat akan menjual tetapi niat tersebut Terdakwa urungkan karena Terdakwa tidak ingin menjual mobil tersebut tetapi Terdakwa berjanji setelah perkara ini selesai Terdakwa akan memberi-kan uang sebesar bagian Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah apabila mobil tersebut dijual.

19. Bahwa Terdakwa merasa menyesal karena atas perbuatannya tersebut kehidupan rumah tangganya menjadi berantakan dan berakhir dengan per-ceraian sehingga berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa berjanji setelah perkara ini selesai Terdakwa akan memberikan nafkah tiap bulan kepada anaknya Celvian Ghatra Praja Asifa sebesar 1.000.000,-(satu juta rupiah) yang selama ini belum Terdakwa berikan.

20. Bahwa Terdakwa tidak benar berhubungan intim dengan PNS Nina, Serka (K) Cucu dan sdri. Wulan.

21. Bahwa sdri. Wulan adalah pembantu Terdakwa di rumah.

22. Bahwa Terdakwa hanya sekali saja menghadiri persidangan perceraian.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan buku akta nikah Nomor : 911/25/XI/2007 tanggal 4 Nopember 2007.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar foto copy kutipan buku akta nikah Nomor : 911/25/XI/2007 tanggal 4 Nopember 2007 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa serta dibenarkan oleh para Saksi maupun Terdakwa merupakan surat foto copy bukti adanya perkawinan antara Terdakwa dan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah meng-hubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994/1995 melalui pendidikan Secaba PK II di Sakato Kodam VII/Wrb, lulus dengan pangkat Serda setelah mengalami beberapa kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tahun 2009 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Panorama Bandung kemudian tahun 2010 dilantik pangkat Letda selanjutnya bertugas di Denma Kodiklat TNI AD sampai terjadi perkara ini dengan pangkat Letda Cpm NRP. 21950237710975.

2. Bahwa benar Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2005 di Kesdam III /Slw dalam hubungan antara senior dan junior kemudian berlanjut menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah juga dibenarkan oleh Saksi-2 Sdr. Sukri Eka Putra serta Saks-3 Sdr.Serda Nova Elvira Aswan diakui pula oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah menikah secara resmi dengan Terdakwa pada tanggal 4 Nopember 2007 dengan seijin Komandan satuan dan pernikahan dilaksana-kan secara Agama Islam di Cimahi dengan Kutipan Akta nikah dari Cimahi Utara Nomor : 911/25/XI/2007 tanggal 4 Nopember 2007.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dan dibenarkan oleh Saksi-2 Sdr. Sukri Eka Putra serta Saksi-3 Sdr. Serda Nova Elvira Aswan juga diakui oleh Terdakwa setelah menikah Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dan Terdakwa tinggal bersama di rumah yang dibeli Terdakwa di Komplek Griya Permata Asri Blok C 1 No. 43 Bojong Soang Buah Batu Bandung.
5. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa sesuai keterangan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah yang dibenarkan Terdakwa dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Celvian Ghatra Praja Asifa sekarang berumur 5 (lima) tahun dan sampai terjadinya perkara Terdakwa ini antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah masih berstatus sah suami istri.
6. Bahwa benar pada tahun 2010 Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dan Terdakwa pindah rumah yang dibeli oleh Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah di Perum Lembah Teratai Blok J 1 No. 8 Cimahi dan tinggal bersama adik-adik Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah yaitu Saksi-2 Sdr. Sukri Eko Putro dan Saksi-3 Serda Nova Elvira Asman.
7. Bahwa benar selama Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah menikah dengan Terdakwa sesuai keterangan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa memberikan nafkah dari gaji rutin tiap bulan langsung kepada Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah.
8. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah yang dibenarkan Terdakwa pada tahun 2011 setelah gaji Terdakwa diterima-kan melalui ATM BRI Merah Putih Terdakwa memberikan ATM miliknya kepada Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah untuk dipergunakan mengambil gaji tiap bulan.
9. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah yang dibenarkan oleh Terdakwa gaji yang diterima Terdakwa tiap bulan sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)



putusan.mahkamahagung.go.id banyak potongan-potongan diantaranya membayar angsuran rumah Terdakwa di Komplek Griya Permata Asri Blok C 1 No. 43 Bojong Soang Buah Batu Bandung dan membayar angsuran hutang Terdakwa di BRI dan sisanya kurang lebih tinggal sebesar Rp. 2.000.000,-

10. Bahwa benar awal mula kehidupan rumah tangga Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dengan Terdakwa berjalan harmonis dan rukun-rukun saja tetapi sejak tahun 2008 saat Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah sedang hamil 6 (enam) bulan menurut keterangan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah yang dibenarkan oleh Saksi-2 Sdr. Sukri Eka Putra dan Saks-3 Sdr.Serda Nova Elvira Aswan juga diakui oleh Terdakwa kehidupan rumah tangganya mulai berubah tidak harmonis lagi karena Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah mengetahui Terdakwa telah menjalin hubungan dengan beberapa wanita diantaranya yaitu bernama Nina yang bekerja sebagai PNS di Brigif 15 Bandung dan Serka Cucu mantan pacar Terdakwa serta Wulan.
11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah pada bulan Maret 2008 melihat di handpone Terdakwa ada SMS dari Serka Cucu sehingga terjadi keributan besar dan Terdakwa membanting pintu lalu pergi dari rumah dan tidur di kantornya sehingga Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah ditemani oleh Saksi-3 Sdr.Serda Nova Elvira Aswan mencari Terdakwa ke kantor Kesdam III/Slw dan bertemu Terdakwa di ruangan Kesmil kemudian Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah menanyakan tentang hubungan Terdakwa dengan mantan pacarnya yaitu Serka (K) Cucu dan PNS Nina tetapi Terdakwa tidak mau mengakui tetapi justru marah-marah dan mencekik leher Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dengan kedua tangannya.
12. Bahwa benar pada tahun 2010 sesuai keterangan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah yang dibenarkan oleh Terdakwa pindah ke rumah yang dibeli oleh Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah di Perum Lembah Teratai Blok J 1 No. 8 Cimahi dan tinggal bersama adik-adik Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah yaitu Saksi-2 Sdr. Sukri Eko Putro dan Saksi-3 Serda Nova Elvira Aswan dan kehidupan rumah tangga oleh Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dengan Terdakwa masih sering cekcok mulut dan tidak harmonis.
13. Bahwa pada benar sesuai keterangan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah yang dibenarkan oleh Saksi-2 Sdr. Sukri Eka Putra serta Saks-3 Sdr.Serda Nova Elvira Aswan juga telah diakui oleh Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2011 pagi hari Terdakwa pergi meninggalkan rumahnya di Perum Lembah Teratai Blok J 1 No. 8 Cimahi dan sejak itu pula Terdakwa tidak pernah pulang lagi kerumah untuk tinggal bersama Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah sebagai istrinya yang masih sah dan anaknya tetapi Terdakwa sepengetahu-an Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah tinggal di kantor Kesdam III/Slw.
14. Bahwa benar sekitar bulan Maret tahun 2012 sesuai keterangan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah yang diakui oleh Terdakwa datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Komplek Griya Permata Asri Blok C 1 No. 43 Bojong Soang Buah Batu Bandung dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idambil barang-barang milik Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah yang masih tertinggal di rumah tersebut melihat Terdakwa sudah tinggal di rumah tersebut bersama seorang perempuan yang bernama Wulan serta melihat foto keluarga bersama perempuan tersebut .

15. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah sejak Terdakwa meninggalkan rumah Terdakwa tidak pernah lagi memberi gaji karena ATM BRI Merah putih yang biasa dipergunakan untuk mengambil gaji sejak tanggal 1 Desember 2011 beberapa kali Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah mengecek di ATM tersebut saldonya nol alias kosong begitu pula bulan-bulan berikutnya sampai dengan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah mengajukan gugatan cerai hingga mendapat putusan Pengadilan agama pada bulan Mei 2013 saldo ATM BRI Merah Putih tetap nol alias kosong tidak terisi lagi.
16. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah yang diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah melepaskan tanggung jawabnya dan tidak memperdulikan lagi keluarganya untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin terhadap Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah yang saat itu status perkawinannya masih sah sebagai istri Terdakwa dan perhatian terhadap anaknya yang bernama Celvian Ghatra Praja Asifa kurang lebih selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan.
17. Bahwa benar selain Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap keluarganya menurut keterangan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dibenarkan oleh Terdakwa juga tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah maupun datang kerumah untuk memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya yang masih kecil kecuali pada bulan dan tanggalnya lupa tahun 2012 Terdakwa tiba-tiba datang ke rumah di Perum Lembah Teratai Blok J 1 No. 8 Cimahi memaksa Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah untuk melakukan hubungan badan tetapi Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah menolak karena sedang haid dan pada saat lebaran tahun 2013 memberikan uang kepada anaknya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
18. Bahwa benar sebagai seorang suami yang masih sah dan sekaligus kepala rumah tangga dalam keluarganya Terdakwa mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan penghidupan, melindungi, mengayomi, memelihara serta merawat keluarganya dalam hal ini Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah serta anaknya yang masih kecil sangat perlu perhatian dari ayahnya namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga menurut Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah sebagai istri dan Saksi-2 Sdr. Sukri Eka Putra serta Saksi-3 Serda (K) Nova Elvira Aswan sebagai adik-adik ipar Terdakwa keluarganya merasa ditelantarkan dan tidak dipedulikan lagi oleh Terdakwa.
19. Bahwa benar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah menggunakan gaji Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah sendiri yang jumlahnya tiap bulan tinggal tersisa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah dipotong dengan hutang-hutang dan angsuran rumah sehingga untuk menukupi kekurangannya dibantu oleh orang tua karena kebetulan anaknya



putusan.mahkamahagung.go.id
Bayung Gaid Praja Asifa ikut neneknya sekolah di Padang Sumatra Barat dan dibantu juga adiknya yaitu Saksi-3 Serda Nova Elvira Aswan dan adik Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah yang berdinis di Kopasus.

- 19 Bahwa benar sebelum Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah mengajukan gugatan cerai antara Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dengan Terdakwa pernah bersepakat untuk rujuk kembali karena Terdakwa pernah mengucapkan cerai kepada Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah akan tetapi kehidupan rumah tangganya masih juga sering terjadi keributan maupun percekocokan sehingga untuk menyelesaikan permasalahannya Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dengan Terdakwa telah dipanggil oleh Pa Bintel Kesdam III/Slw untuk dinasihati agar rumah tangganya dapat diperbaiki dan bersatu lagi namun penyelesaian tersebut tidak dapat terwujud karena Terdakwa tidak pernah datang memenuhi panggilan Pa Bintel kesatuan.
- 20 Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah yang juga diakui oleh Terdakwa Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah telah memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai karena kehidupan rumah tangga Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dengan Terdakwa tidak dapat dipersatukan lagi meskipun berulang kali sudah mencoba untuk memperbaiki tetapi pertengkaran dan keributan tetap tidak dapat dihindari sehingga antara Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dengan Terdakwa tidak ada kecocokan lagi maka lebih baik bercerai dan oleh kesatuan juga diijinkan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Terdakwa .
- 21 Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah pengajuan gugatan cerai telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Cimahi tanggal 6 Mei 2013 status perkawinannya dinyatakan resmi bercerai mengenai hak asuh anak jatuh ketangan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dan Terdakwa sebagai ayahnya diwajibkan memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
22. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah meskipun sudah ada putusan Pengadilan namun Terdakwa sampai saat ini tidak pernah memberikan uang nafkah sesuai yang ditentukan oleh Pengadilan Agama dengan alasan gaji Terdakwa sampai saat ini yang diterima hanya Rp. 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga untuk mencukupi kebutuhan makan Terdakwa sendiripun masih kurang.
23. Bahwa benar harapan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah terhadap Terdakwa sesuai kesepakatan setelah perkara Terdakwa ini selesai mobil terios yang merupakan harta bersama segera dijual dan hasil penjualan mobil tersebut dibagi Terdakwa dengan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah namun menurut Terdakwa tidak berniat menjual mobil tersebut tetapi berjanji akan memberikan uang sebesar bagian Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dan uang tersebut nantinya akan ditabung untuk keperluan sekolah anaknya yang bernama Celvian Ghatra Praja Asifa.
24. Bahwa benar Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah pernah mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa di Bojong Soang Buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan kemudian ada foto Terdakwa bersama sdri. Wulan serta sdri. Wulan saat itu ada di rumah.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa dari keterangan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dan Saksi-5 Sdri. Vivi Ratna Yulia Sari yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tidak benar Terdakwa mempunyai wanita idaman.
2. Tidak benar setelah Terdakwa pergi dari rumah hanya memberi uang kepada anaknya 1 (satu) kali sebesar Rp.500,- yang benar lebih dari 3 (tiga) kali.
3. Tidak benar pada tahun 2012 sudah ada perempuan dan ada foto keluarga bersama perempuan di rumah Terdakwa karena perempuan tersebut hanya sebagai teman yang mempunyai jasa membantu memperbaiki rumah Terdakwa sedangkan foto keluarga tersebut hanya foto atas permintaan ibu Terdakwa sebagai kenang-kenangan yang nantinya akan dibawa pulang kampung oleh ibu Terdakwa.

Bahwa terhadap sangkalan-sangkalan tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya mengenai tidak benar Terdakwa mempunyai wanita lain hal ini telah diterangkan oleh Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah pernah melihat di hp Terdakwa ditemukan sms dari mantan pacarnya yaitu Sersan Cucu hal ini juga telah diakui oleh Terdakwa sehingga tidak ada alasan lagi untuk mengelak bahwa diri Terdakwa tidak ada wanita lain, begitu pula sangkalan Terdakwa terhadap wanita yang bernama Wulan dan foto yang berada dirumahnya di Komplek Griya Permata Asri Blok C 1 No. 43 Bojong Soang Buah Batu Bandung juga dilihat langsung oleh Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah hal ini tidak dibantah dan telah diakui pula oleh Terdakwa wanita tersebut bernama Wulan meskipun menurut Terdakwa wanita tersebut hanya sebatas teman namun dilihat dari adat ketimuran dan norma agama bahwa Terdakwa saat itu masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah sehingga tidak sewajarnya dan sepantasnya tinggal bersama dengan wanita lain, sedang terhadap sangkalan Terdakwa bahwa dirinya lebih 1 (satu) kali memberi uang kepada anaknya hal tersebut adalah sah-sah saja dikatakan oleh Terdakwa demi membela dirinya namun keterangan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah diberikan dibawah sumpah sehingga nilainya lebih kuat dari keterangan Terdakwa.

Bahwa terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa dari keterangan Saksi-5 Sdri. Vivi Ratna Yulia Sari yang dibacakan dari BAP pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tidak benar Saksi-5 Sdri. Vivi Ratna Yulia Sari tidak tahu dimana Terdakwa tinggal setelah pergi meninggalkan rumah karena Saksi-5 Sdri. Vivi Ratna Yulia Sari mengetahui Terdakwa tinggal dimana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa dan Saksi Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah sering bertengkar cecok mulut karena cecok mulut tidak terlalu sering.

Oleh karena sangkalan-sangkalan Terdakwa tidak dapat dikonfrontir dengan Saksi-5 Sdri. Vivi Ratna Yulia Sari karena tidak hadir di persidangan namun demikian Majelis Hakim perlu menanggapi bahwa Saksi-5 Sdri. Vivi Ratna Yulia Sari adalah salah satu saksi yang mengetahui banyak hal berkaitan dengan perkara ini yang apabila Terdakwa menyangkal keterangan tersebut merupakan hak Terdakwa untuk membela kepentingan Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke satu : "Setiap orang"

Unsur ke dua : "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".

Unsur ke tiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Setiap orang"

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah mengandung arti siapa saja, di mana dalam unsur ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah si pelaku (Terdakwa) karena objeknya adalah si korban sehingga setiap orang dalam pasal ini berarti si pelaku (Terdakwa) yang merupakan warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang dalam perkara subjek yang merupakan anggota keluarga yang karena ketentuan perundangan yang berlaku mempunyai kewajiban untuk melindunginya dikaitkan dengan perkara ini Terdakwa adalah sebagai suami dan bapak/ayah dari anak-anaknya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994/1995 melalui pendidikan Secaba PK II di Sakato Kodam VII/Wrb, lulus dengan pangkat Serda setelah mengalami beberapa kali mutasi kemudian tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Panorama Bandung kemudian tahun 2010 dilantik pangkat Letda selanjutnya bertugas di Denma Kodiklat TNI AD sampai terjadi perkara ini dengan pangkat Letda Cpm NRP. 21950237710975.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan ketentuan undang-undang, Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia dan sebagai warga negara dengan sendirinya merupakan subyek hukum Indonesia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id adalah kumpulan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.

3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dan para Saksi lainnya yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada waktu Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan ini Terdakwa masih ber-dinas aktif sebagai anggota TNI-AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer juga hukum pidana umum.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang baik jasmani maupun rohaninya dan di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim serta Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta di dalam per-sidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit.
5. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/109/K/AD/II-09/XI/2013 tanggal 20 Nopember 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana “Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau Karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur ke dua : “Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”.

Yang dimaksud dengan “Menelantarkan orang lain” yaitu sengaja menempatkan seseorang pada suatu keadaan yang sulit baik secara fisik maupun psikis termasuk pula membiarkan seseorang yang menurut hukum menjadi kewajibannya untuk memberikan kehidupan dan perlindungan serta perawatan sementara sipelaku mampu dan tidak melakukan upaya apapun untuk menggugur-kan kewajibannya, sedangkan pengertian *orang lain* adalah selain diri si pelaku karena menelantarkan diri sendiri tidak dihukum.

Yang dimaksud dengan unsur “Orang lain dalam lingkup rumah tangganya” adalah sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor.23 tahun 2004 tentang penghapusan rumah tangga yaitu :

- a. Suami, istri dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud paada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan membantu atau.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2005 ketika berdinis di Kesdam III /Slw dalam hubungan antara senior dan junior lalu berlanjut menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah yang dibenarkan oleh Saksi-2 Sdr. Sukri Eka Putra serta Saksi-3 Sdr.Serda Nova Elvira Aswan juga diakui oleh Terdakwa dengan seijin Komandan satuan menikah secara resmi menurut agama Islam di Cimahi pada tanggal 4 Nopember 2007 dengan Kutipan Akta nikah dari Cimahi Utara Nomor : 911/25/XI/2007 tanggal 4 Nopember 2007.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dan Saksi-2 Sdr. Sukri Eka Putra serta Saksi-3 Sdr.Serda Nova Elvira Aswan juga dibenarkan oleh Terdakwa setelah menikah Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dan Terdakwa tinggal bersama di rumah yang dibeli Terdakwa di Komplek Griya Permata Asri Blok C 1 No. 43 Bojong Soang Buah Batu Bandung dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Celvian Ghatra Praja Asifa sekarang berumur 5 (lima) tahun.
4. Bahwa benar pada tahun 2010 Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dan Terdakwa pindah rumah yang dibeli oleh Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah di Perum Lembah Teratai Blok J 1 No. 8 Cimahi dan tinggal bersama adik-adik Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah yaitu Saksi-2 Sdr. Sukri Eko Putro dan Saksi-3 Serda Nova Elvira Asman.
5. Bahwa benar setelah Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah menikah dengan Terdakwa sesuai keterangan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah Terdakwa memberikan nafkah dari gaji secara rutin tiap bulan secara tunai langsung kepada Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah kemudian pada tahun 2011 setelah gaji Terdakwa diterimakan melalui ATM BRI Merah Putih Terdakwa juga memberikan ATM nya tersebut kepada Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah untuk mengambil gaji tiap bulan yang jumlahnya setelah dipotong angsuran rumah dan hutang-hutang tersisa kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
6. Bahwa benar awal mula kehidupan rumah tangga Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dengan Terdakwa berjalan harmonis tetapi sejak tahun 2008 saat Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah sedang hamil 6 (enam) bulan menurut keterangan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah yang dibenarkan oleh Saksi-2 Sdr. Sukri Eka Putra dan Saksi-3 Sdr.Serda Nova Elvira Aswan yang saat itu ikut tinggal bersama Terdakwa juga diakui oleh Terdakwa kehidupan rumah tangganya mulai berubah tidak harmonis lagi karena Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah mengetahui Terdakwa telah menjalin hubungan dengan beberapa wanita diantaranya yaitu bernama Nina yang bekerja sebagai PNS di Brigif 15 Bandung dan Serka Cucu mantan pacar Terdakwa yang belakangan diketahui bernama Wulan.
7. Pada benar sesuai keterangan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah yang dibenarkan oleh Saksi-2 Sdr. Sukri Eka Putra serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2011 pagi hari Terdakwa pergi meninggalkan rumahnya di Perum Lembah Teratai Blok J 1 No. 8 Cimahi dan sejak itu pula Terdakwa tidak pernah pulang lagi kerumahnya untuk tinggal bersama Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dan anaknya .

8. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah juga diketahui oleh Saksi-2 Sdr. Sukri Eka Putra serta Saksi-3 Sdr.Serda Nova Elvira Aswan serta diakui oleh Terdakwa sejak meninggalkan rumah Terdakwa tidak pernah memberikan gaji kepada Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah karena ATM BRI Merah putih yang biasa dipergunakan untuk mengambil gaji sejak tanggal 1 Desember 2011 beberapa kali Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah mengecek di ATM tersebut saldonya nol alias kosong begitu pula bulan-bulan berikutnya sampai dengan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah mengajukan gugatan cerai hingga mendapat putusan Pengadilan Agama pada bulan Mei 2013 saldo ATM BRI Merah Putih tetap nol alias kosong tidak terisi lagi.
9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4 Sertu Eko Hadi Sutrisno yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa meminta Saksi-4 Sertu Eko Hadi Sutrisno agar uang gaji dan tunjangan kinerja Terdakwa mulai bulan Januari 2012 tidak dimasukkan ke rekening BRI milik Terdakwa lagi karena alasan Terdakwa ATM BRI merah putih telah hilang sehingga uang gaji dan tunjangan kinerja akan diambil langsung oleh Terdakwa ke Saksi-4 Sertu Eko Hadi Sutrisno sebagai juru bayar dikesatuan Terdakwa.
10. Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dan anaknya maka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dan anaknya menggunakan gaji Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah sendiri yang jumlahnya tiap bulan tinggal tersisa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah dipotong dengan hutang-hutang dan angsuran rumah sehingga kekurangannya dibantu oleh orang tua Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah karena kebetulan anaknya bernama Celvian Ghatra Praja Asifa ikut neneknya sekolah di Padang Sumatra Barat dan dibantu juga oleh adik- adiknya yaitu Saksi-3 Serda Nova Elvira Aswan dan adik Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah yang berdinis di Kopasus.
11. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah yang juga diakui oleh Terdakwa kehidupan rumah tangga Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dengan Terdakwa tidak dapat dipersatukan lagi meskipun dari kesatuan Terdakwa telah dipanggil oleh Pa bintal Kesdam III/slw untuk dinasihati agar rumah tangganya dapat diperbaiki dan dipersatu-kan lagi namun penyelesaian ini tidak dapat terwujud karena pertengkaran dan keributan tetap tidak dapat dihindari sehingga perkawinan antara Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dengan Terdakwa menganggap sudah tidak ada kecocokan lagi maka dengan seijin Komandan Kesatuan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah mengajukan gugatan cerai terhadap Terdakwa .
12. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah pengajuan gugatan cerai telah dikabulkan oleh Pengadilan



tanggal 6 Mei 2013 sesuai putusan Pengadilan hak asuh anak jatuh ketangan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah sedangkan Terdakwa sebagai ayahnya dibebani untuk memberikan nafkah kepada anaknya Celvian Ghatra Praja Asifa tiap bulan sebesar 1 (satu) juta rupiah namun sampai saat ini perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa tidak pernah memberikan uang nafkah tersebut dengan alasan gaji Terdakwa yang diterima tinggal Rp. 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga untuk mencukupi kebutuhan makan Terdakwa sendiripun masih kurang.

13. Bahwa benar selain Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap keluarganya menurut keterangan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah yang dibenarkan oleh Terdakwa juga tidak pernah lagi ber-komunikasi dengan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah maupun datang ke rumah untuk memberikan perhatian, kasih sayang terhadap keluarganya kecuali pada bulan dan tanggalnya lupa tahun 2012 Terdakwa tiba-tiba datang ke rumah di Perum Lembah Teratai Blok J 1 No. 8 cimahi memaksa Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah untuk melakukan hubungan badan tetapi Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah menolak karena sedang haid dan saat lebaran tahun 2013 memberikan uang kepada anaknya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
14. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan rumah menurut keterangan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah sebagai istri yang masih sah menganggap Terdakwa telah melepaskan tanggung jawabnya karena tidak memperdulikan lagi keluarganya untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin terhadap Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dan anaknya Celvian Ghatra Praja Asifa selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan.
15. Bahwa benar Terdakwa sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga dalam keluarganya seharusnya mempunyai kewajiban untuk memberikan peng-hidupan, perawatan, pengayoman dan perlindungan serta memelihara ter-hadap keluarganya dalam hal ini Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah apa lagi anaknya yang masih berumur 5 (lima) tahun tentunya sangat memerlukan bimbingan dan kasih sayang dari Terdakwa sebagai ayahnya namun kewajiban tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa sehingga menurut Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah sebagai istri dan Saksi-2 Sdr. Sukri Eka Putra serta Saksi-3 Serda (K) Nova Elvira Sawan sebagai adik-adik ipar Terdakwa keluarganya merasa ditelantarkan dan tidak dipedulikan lagi oleh Terdakwa.
16. Bahwa benar Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa di Bojong Soang Buah Batu Bandung dan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah menemukan foto Terdakwa dengan sdri. Wulan dan sdri. Wulan saat itu ada di rumah itu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua yaitu : “Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Bahwa pengertian *menurut hukum wajib baginya* adalah unsur yang bersifat melawan hukum dan timbulnya suatu kewajiban bagi seseorang manakala ada hubungan hukum yang mengikat dalam suatu perjanjian yang sah menurut Undang-undang, sehingga akibat selanjutnya adalah kewajiban yang alami bagi kehidupan manusia yaitu seorang Bapak wajib memberi makan dan minum serta pakaian dan tempat tinggal bagi isteri dan anak-anaknya semampunya termasuk merawat dan memeliharanya sedangkan dimaksud orang selain garis keturunan kebawah termasuk hal-hal yang diperjanjikan antara para pihak dan bersifat mengikat dengan sanksi hukum pidana dan atau perdata apabila tidak dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah yang dibenarkan pula oleh Saksi-2 Sdr. Sukri Eka Putra serta Saks-3 Sdr.Serda Nova Elvira Aswan juga diakui oleh Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2011 pagi hari Terdakwa pergi meninggalkan rumahnya di Perum Lembah Teratai Blok J 1 No. 8 Cimahi dan sejak itu pula Terdakwa tidak pernah pulang lagi kerumahnya untuk tinggal bersama Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah sebagai istrinya yang masih sah dan anaknya Celvian Ghatra Praja Asifa yang berumur 5 (lima) tahun.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah juga diketahui oleh Saksi-2 Sdr. Sukri Eka Putra serta Saksi-3 Sdr.Serda Nova Elvira Aswan serta diakui oleh Terdakwa sejak meninggalkan rumah Terdakwa tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah karena ATM BRI Merah putih yang biasa dipergunakan untuk mengambil gaji sejak tanggal 1 Desember 2011 beberapa kali Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah mengecek di ATM tersebut saldonya nol alias kosong begitu pula bulan-bulan berikutnya sampai dengan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah mengajukan gugatan cerai hingga mendapat putusan Pengadilan Agama pada bulan Mei 2013 saldo ATM BRI Merah Putih tetap nol alias kosong tidak terisi lagi.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4 Sertu Eko Hadi Sutrisno yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa meminta Saksi-4 Sertu Eko Hadi Sutrisno agar uang gaji dan tunjangan kinerja Terdakwa mulai bulan Januari 20012 tidak dimasukkan ke rekening BRI milik Terdakwa karena alasan Terdakwa ATM BRI merah putih telah hilang sehingga uang gaji dan tunjangan kinerja diambil langsung oleh Terdakwa ke Saksi-4 Sertu Eko Hadi Sutrisno sebagai juru bayar dikesatuan Terdakwa.
4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak memberikan uang nafkah kepada Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dan anaknya menggunakan gaji Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah sendiri yang jumlahnya tiap bulan tinggal tersisa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah dipotong



yang terhutang dan angsuran rumah dan untuk mencukupi kekurangannya dibantu oleh orang tua karena kebetulan anaknya bernama Celvian Ghatra Praja Asifa ikut neneknya sekolah di Padang Sumatera Barat dan dibantu juga oleh adik-adiknya yaitu Saksi-3 Serda Nova Elvira Aswan dan adik Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah yang berdinis di Kopasus.

5. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-3 Serda Nova Elvira Aswan mau membantu Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah karena merasa kasihan setelah tidak diberi uang nafkah lagi oleh Terdakwa padahal baik orang tua Saksi maupun saksi sendiri juga mempunyai kebutuhan sendiri yang hal tersebut merupakan tanggung jawab Terdakwa bukan menjadi beban hidup orang lain.
6. Bahwa benar Terdakwa sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga mengetahui dan menyadari apabila masih terikat suatu perkawinan yang sah dengan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah sejak pernikahannya tahun 2007 sampai dengan ada putusan perceraian secara sah 6 Mei 2013 masih mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan kebutuhan hidup keluarganya baik berupa nafkah lahir maupun batin selain itu juga harus memberikan kasih sayang, melindungi, merawat terhadap anak dan istrinya namun hal tersebut tidak dilaksanakan sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pasal 34 ayat (1), pasal 41 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat

cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tidak melakukan perbuatan ini karena rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah diliputi oleh keributan karena Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah telah mengetahui suaminya dalam hal ini Terdakwa telah menjalin hubungan dengan beberapa wanita diantaranya bernama Nina, Cucu, dan terakhir Wulan membuat rumah tangganya tidak harmonis sehingga Terdakwa pada tanggal 1 Desember 20011 pergi meninggalkan rumah, dan sejak itu pula Terdakwa tidak memperdulikan anak dan istrinya lagi bahkan pulang ke rumahnya sendiri di Komplek Griya Permata Asri Blok C 1 No. 43 Bojong Soang Buah Batu Bandung yang ternyata di rumah tersebut sudah ada wanita lain yang bernama Wulan.

- 2 Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa ingin melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang suami untuk memberikan kehidupan sebagaimana layaknya dalam hidup berumah tangga untuk memberikan nafkah lahir dan batin tetapi Terdakwa justru pergi meninggalkan keluarganya dan mencari kesenangannya sendiri untuk bergaul dengan wanita lain Sdri. Wulan yang satu rumah dengan Terdakwa pada hal anaknya yang masih kecil masih sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari ayahnya dalam hal ini Terdakwa.
- 3 Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya untuk membina dan mempertahankan menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah namun Terdakwa justru dengan berbagai alasan pergi meninggalkan rumah dan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir dan batin sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya ditanggung oleh Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah sendiri dibantu oleh adik-adiknya padahal adik-adiknya tersebut juga mempunyai kebutuhan sendiri hal ini menunjukkan bahwa sikap Terdakwa sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab dengan membebankan biaya hidup keluarganya kepada orang lain.
- 4 Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kehidupan rumah tangganya dengan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dengan Terdakwa menjadi berantakan karena Terdakwa dengan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah telah resmi bercerai tanggal 6 Mei 2013 dan anak Terdakwa menjadi korban karena telah pisah dengan kedua orang tuanya yang sangat disayangi dan kini anaknya ikut neneknya di Padang Sumatra Barat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa sebagai suami dan kepala keluarga pergi dan tidak kembali lagi meninggalkan keluarganya.
2. Terdakwa telah melepaskan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai seorang suami.
3. Terdakwa tidak memberikan nafkah selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarganya ditanggung oleh Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah sendiri dan menjadi beban orang lain.
4. Terdakwa tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Agama untuk memberikan nafkah kepada anaknya sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulan namun sampai sekarang Terdakwa tidak pernah memberikannya.
5. Rumah tangga Terdakwa hancur berantakan karena berakhir dengan perceraian dengan Putusan Pengadilan Agama tanggal 6 Mei 2013.
6. Sebelum bercerai Terdakwa telah hidup bersama dengan wanita lain, PNS Nina, Serka (K) Cucu.
7. Terdakwa hidup serumah tanpa ikatan pernikahan dengan sdri. Wulan.
8. Terdakwa sebagai aparat Penegak Hukum/Polisi Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan penjara menurut Majelis Hakim haruslah dipertimbangkan untuk meringankan hukuman Terdakwa dengan pertimbangan Majelis Hakim aspek kemanfaatan hukuman karena Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dengan Terdakwa sudah bercerai secara resmi oleh Pengadilan Agama tanggal 6 Mei 2013 dan percepatan arah masa depannya masing-masing namun putusan ini tidak terlepas dari kepribadian Terdakwa karena Terdakwa hidup serumah dengan sdri. Wulan di Bojong Soang Buah Batu Bandung dengan alasan-alasan Terdakwa tidak masuk akal sehinggafakta ini lalu Terdakwa lupa akan istrinya dan anaknya Celvian Ghatra Praja Asifa

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : 911/25/XI/2007 tanggal 4 Nopember 2007 dari KUA Cimahi.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat :
- 1 (satu) lembar foto copy kutipan buku akta nikah Nomor : 911/25/XI/2007 oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sebagai alat bukti adanya perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 dan Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Pengadilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SIMON GERUNG, LETDA CPM NRP. 21950237710975 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
”Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya“
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :
- 1 (satu) lembar foto copy kutipan buku akta nikah Nomor : 911/25/XI/2007 tanggal 4 Nopember 2007 dari KUA Cimahi.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 13 Januari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP. 33849 sebagai Hakim Ketua, serta Nanik Suwarni, SH. MH Mayor Chk (K) NRP. 548707 dan Yudi Pranoto A, SH Mayor Chk NRP. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Asep Syaifulgani, SH Mayor Sus NRP 524425, Panitera Dearby T Peginusa, SH Kapten Chk NRP. 11030011271278, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Cap/Ttd

Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP. 33849

Ttd

Nanik Suwarni, SH. MH
Mayor Chk (K) NRP. 548707

Ttd

Yudi Pranoto A, SH
Mayor Chk NRP. 11990019321274

PANITERA

Ttd

Dearby T Peginusa, SH
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Salinan sesuai dengan aslinya.



32

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

Dearby T Peginusa, SH
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)